



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EKATERINA SERGEEVA, Perempuan, lahir di Rusia, tanggal 9 November 1985, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Rusia, Beralamat di Jalan WR. Supratman Nomor 88 Lingkungan Bendul, Semarapura Tengah, Klungkung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I MADE PARWATA, S.H., F.X. JONIONO RAHARJO, S.H., I GST. PUTU PUTRA YUDHI SANJAYA, S.H., WIDNYANA, S.H., dan LUH KOMANG AYU YADYAWATI, S.H., M.H.**, para advokat yang berkantor di **Kantor Advokat I Made Parwata, SH., FX. Joniono Raharjo, SH., & Rekan**, yang beralamat di Jalan Mertasari 196, Sidakarya, Denpasar, 80224, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2020 didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar di bawah Register Nomor 190/2020 tanggal 2 April 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

NATALIA IVANOVA, Perempuan, lahir di USSR, tanggal 3 Februari 1971, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Rusia, beralamat di Jalan Jembawan Nomor 20 Ubud, Kabupaten, Gianyar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **GEDE INDRIA, S.H., M.H., I KETUT JAYA, S.H., I NYOMAN ARNAWA, S.H.**, dan

Halaman 1 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



SUNDARI MEGARINI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **GEDE INDRIA & Partners**, beralamat di Jalan Gatot Subroto (Tengah) IV-A, Blok Kenari VIII Nomor 16, Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2020 didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar di bawah register Nomor 195/2020 tanggal 8 April 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti -bukti tertulis;

Setelah mendengarkan keterangan saksi -saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 12 Maret 2020 dalam Register Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar akhir bulan Juni dan awal bulan Agustus tahun 2017 Penggugat sepakat dengan Tergugat mengadakan kerjasama untuk melakukan kegiatan usaha penjualan Gourmet Gelato yang diawali dengan membuka usaha di 3 (tiga) tempat yaitu sebagai berikut:

- 1) Summer Hotel, Jl. Pantai Kuta No.38 Kuta Badung;
- 2) Wake Art (Pasar Seni) Jl. Kartika Plaza No.9 Kuta Badung;
- 3) Laba-Laba Street Bar Jl.Kartika Plaza Kuta Badung.

2. Bahwa berdasarkan kerja sama tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang diatur secara umum yaitu Penggugat menyediakan dan menentukan tempat usaha sekaligus mengelola tiga tempat usaha penjualan Gourmet Gelato sebagaimana dimaksud pada angka 1, sedangkan Pihak Tergugat

Halaman 2 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk menyediakan secara terus menerus barang produksi Gourmet Gelato;

3. Bahwa ternyata hasil usaha yang diperoleh di tiga tempat usaha penjualan Gourmet Gelato tersebut tidak memberikan hasil keuntungan sebagaimana yang menjadi harapan dari Penggugat dan Tergugat, sehingga atas usulan Penggugat dan atas sepengetahuan Tergugat, kemudian uang hasil usaha di tiga tempat usaha penjualan Gourmet Gelato sebagaimana disebutkan diatas, tidak dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing, akan tetapi uang tersebut diinvestasikan kembali dengan cara membuka usaha penjualan Gourmet Gelato di beberapa tempat lainnya dan dalam hal ini Penggugat berhasil melakukan pengembangan usaha menjadi 6 (enam) tempat usaha serta berhasil menghasilkan keuntungan seseuai yang diharapkan dengan kesepakatan akan dikelola oleh Tergugat, adapun ke enam tempat usaha penjualan Gourmet Gelato hasil pengembangan dari Penggugat tersebut yaitu:

No.	Alamat Tempat Usaha Gourmet Gelato	Mulai Buka Usaha	Status Tempat usaha
1	Pop Up Kios warung Lemonade, Jl. Monkey Forest Ubud	01 Maret 2018 s/d 28 Februari 2020	Sewa tempat Rp.100.000.000,- dibayar Penggugat
2	Gourmet Gelato Jl. Monkey Forest Ubud	Des 2017 s/ d Des 2027	Sewa tempat, Rp.250.000.000 dibayar Tergugat
3	Kios Goatama di Jl. Goatama Ubud	08 Jul. 2018 s/d 08 Jul. 2023	Sewa Tempat Rp.485.000.000 dibayar Penggugat bersama sama Tergugat
4	Puri Ubud , Jl. Suweta, Puri Saren Kauh Ubud	Okt 2018 s/d Okt 2023	Sewa tempat Rp.375.000.000 dibayar Tergugat dan Dp sebesar Rp.20.000.000 telah dikembalikan Tergugat kepada Penggugat
5	Pop Up Kios Kajane di Kajane Hotel, Jl. Monkey Forest Ubud	27 Des 2018 s/d 27 Des 2021	20% dari Penjualan Kotor

Halaman 3 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Aston Hotel, Jl. Batu Bolong , Canggu Badung	April 2019 s/d Maret 2024	Sewa tempat Rp.475.000.000 dibayar Tergugat
---	---	------------------------------	---

4. Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, bagian keuntungan masing-masing untuk di semua tempat usaha sebagaimana dimaksud dalil pada angka 3, Penggugat memperoleh bagian keuntungan yang besarnya berbeda-beda yaitu berkisaran antara 50%, 20% dan 10%, yang dihitung dari total hasil penjualan setelah dikurangi biaya produksi, biaya oprasional dan biaya-biaya lainnya, dengan perincian masing-masing diatur sebagai berikut:

No.	Alamat Tempat Usaha Gourmet Gelato	Mulai Buka Usaha	Status Tempat usaha	Bagian Penggugat at %	Bagian Tergugat %
1	Pop Up Kios warung Lemonade, Jl. Monkey Forest Ubud	01 Maret 2018 s/d 28 Februari 2020	Sewa tempat Rp.100.000.000 dibayar Penggugat	50	50
2	Gormet gelato Jl. Monkey Forest Ubud	Des 2017 s/ d Des 2027	Sewa tempat, Rp.250.000.000 dibayar Tergugat	20	80
3	Kios Goatama di Jl. Goatama Ubud	08 Jul. 2018 s/d 08 Jul. 2023	Sewa Tempat Rp.485.000.000 dibayar Penggugat bersama sama Tergugat	50	50
4	Puri Ubud , Jl. Suweta, Puri Saren Kauh Ubud	Okt 2018 s/d Okt 2023	Sewa tempat Rp.375.000.000 dibayar Tergugat dan Dp sebesar Rp.20.000.000 telah dikembalikan Tergugat kepada Penggugat	10	90
5	Pop Up Kios Kajane di Kajane Hotel, Jl. Monkey Forest Ubud	27 Des 2018 s/d 27 Des 2021	20% dari Penjualan Kotor	10	90
6	Aston Hotel, Jl. Batu Bolong , Canggu	April 2019 s/d Maret 2024	Sewa tempat Rp.475.000.000 dibayar Tergugat	10	90

Halaman 4 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



5. Bahwa ternyata sejak dikelola oleh Tergugat sampai dengan saat gugatan ini diajukan, Tergugat belum pernah memberikan informasi mengenai hasil usaha penjualan Gourmet Gelato sebagaimana telah diuraikan dalam poin angka 4 diatas, termasuk tidak memberikan bagian hasil usaha yang menjadi hak Penggugat sebagaimana disepakati, padahal Penggugat sebelumnya sudah meminta dan telah memberikan somasi/peringatan namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan informasi para pegawai (kasier) yang bekerja di 6 (enam) tempat usaha penjualan Gourmet Gelato sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4, total rata-rata hasil penjualan Gourmet Gelato sebelum dikurangi biaya produksi, biaya oprasional dan biaya-biaya lainnya per bulannya bervariasi sesuai dengan lokasi tempat usaha yaitu berkisar antara Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rata-rata keuntungan sebesar 35% dari total penjualan kotor;

7. Bahwa sebagaimana dimaksud dalil gugatan pada angka 6, perkiraan jumlah keuntungan penjualan Gourmet Gelato terhitung sejak dikelola oleh Tergugat sampai dengan saat gugatan ini diajukan di enam tempat usaha penjualan Gourmet Gelato tersebut, yang menjadi haknya Penggugat seluruhnya berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 673.400.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

1. No	Alamat Tempat Usaha	Mulai Buka Usaha	Rata-Rata Penjualan Kotor Perbulan Rp.	Lama Menjalankan Usaha (bulan)	Total Rata-Rata Keuntungan Perbulan 35%	Bagian Penggugat %	Total Bagian Penggugat Rp.
1	Pop Up Kios warung Lemonade, Jl. Monkey Forest Ubud	01 Maret 2018 s/d 28 Februari 2020	60.000.000	24	21.000.000	50	252.000.000
2	Gormet gelato Jl. Monkey Forest Ubud	Des 2017 s/ d Des 2027	50.000.000	27	17.500.000	20	94.500.000
3	Kios	08 Jul. 2018	60.000.000	20	21.000.000	50	210.000.000

Halaman 5 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



	Goatama di Jl. Goatama Ubud	s/d 08 Jul. 2023					
4	Puri Ubud , Jl. Suweta, Puri Saren Kauh Ubud	Okt 2018 s/d Okt 2023	100.000.00 0	16	35.000.000	10	56.000.000
5	Pop Up Kios Kajane di Kajane Hotel, Jl. Monkey Forest Ubud	27 Des 2018 s/d 27 Des 2021	50.000.000	15	17.500.000	10	26.250.000
6	Aston Hotel, Jl. Batu Bolong , Canggu Badung	April 2019 s/d Maret 2024	90.000.000	11	31.500.000	10	34.650.000
TOTAL BAGIAN KE UNTUNGAN PENGGUGAT							673.400.000

8. Bahwa dengan tidak diberikannya hak yang seharusnya menjadi bagian dari Penggugat oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalil gugatan pada angka 7, maka sangat jelas Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidra janji kepada Penggugat dan telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 673.400.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ditambah potensi keuntungan sebesar 11% per tahun yang dihitung sejak Gugaatan ini diajukan sampai Tergugat membayar keseluruhan bagian yang menjadi hak Penggugat;

9. Bahwa karena Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka berdasarkan Pasal 1267 KUHPdata, Penggugat berhak menuntut pembatalan perjanjian dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga sebagaimana bunyi Pasal tersebut yaitu: **"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga."**

Halaman 6 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdara yang bunyinya sebagai berikut: ***"Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya....."***, Penggugat menuntut Tergugat agar membayar kepada Penggugat penggantian kerugian yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 673.400.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ditambah potensi keuntungan sebesar 11% per tahun yang dihitung sejak Gugatan ini diajukan sampai Tergugat membayar keseluruhan bagian yang menjadi hak Penggugat;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Pengugat dan karena adanya kekhawatiran akan dialihkannya tempat-tempat usaha sebagaimana dimaksud pada angka 3, serta dialihkannya asset Tergugat, baik dengan cara memindahtangankan/mengasingkan barang-barang tersebut untuk menghindari tuntutan Penggugat, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas seluruh barang-barang yang dipergunakan untuk menjalankan usaha Gourmet Gelato milik Penggugat dan Tergugat yang berada di enam tempat usaha Gourmet Gelato dengan alamat yaitu sebagai berikut:

- 1) Gourmet Gelato Pop Up Kios warung Lemonade, Jl. Monkey Forest Ubud
- 2) Gourmet Gelato Gormet gelato Jl. Monkey Forest Ubud
- 3) Gourmet Gelato Kios Goatama di Jl. Goatama Ubud
- 4) Gourmet Gelato Puri Ubud , Jl. Suweta, Puri Saren Kauh Ubud
- 5) Gourmet Gelato Pop Up Kios Kajane di Kajane Hotel, Jl. Monkey Forest Ubud
- 6) Gourmet Gelato Aston Hotel, Jl. Batu Bolong , Canggu Badung dan
- 7) Harta-harta Tergugat lainnya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

12. Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang sah, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi.

Halaman 7 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar agar memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan atas seluruh barang-barang yang dipergunakan untuk menjalankan usaha Gourmet Gelato milik Penggugat dan Tergugat yang berada di enam tempat usaha Gourmet Gelato dengan alamat yaitu sebagai berikut:

- 1) Gourmet Gelato Pop Up Kios warung Lemonade, Jl. Monkey Forest Ubud
- 2) Gourmet Gelato Gormet gelato Jl. Monkey Forest Ubud
- 3) Gourmet Gelato Kios Goatama di Jl. Goatama Ubud
- 4) Gourmet Gelato Puri Ubud, Jl. Suweta, Puri Saren Kauh Ubud
- 5) Gourmet Gelato Pop Up Kios Kajane di Kajane Hotel, Jl. Monkey Forest Ubud
- 6) Gourmet Gelato Aston Hotel, Jl. Batu Bolong, Canggu Badung dan
- 7) Harta-harta Tergugat lainnya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh barang-barang yang dipergunakan untuk menjalankan usaha Gourmet Gelato milik Penggugat dan Tergugat yang berada di enam tempat usaha Gourmet Gelato dengan alamat yaitu sebagai berikut:

- 1) Gourmet Gelato Pop Up Kios warung Lemonade, Jl. Monkey Forest Ubud
- 2) Gourmet Gelato Gormet gelato Jl. Monkey Forest Ubud
- 3) Gourmet Gelato Kios Goatama di Jl. Goatama Ubud
- 4) Gourmet Gelato Puri Ubud, Jl. Suweta, Puri Saren Kauh Ubud
- 5) Gourmet Gelato Pop Up Kios Kajane di Kajane Hotel, Jl. Monkey Forest Ubud

Halaman 8 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



6) Gourmet Gelato Aston Hotel, Jl. Batu Bolong , Canggu Badung dan

7) Harta-harta Tergugat lainnya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;---

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat sehingga Penggugat menderita kerugian yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 673.400.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ditambah potensi keuntungan sebesar 11% per tahun yang dihitung sejak Gugaatan ini diajukan sampai Tergugat membayar keseluruhan bagian yang menjadi hak Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 673.400.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ditambah potensi keuntungan sebesar 11% per tahun yang dihitung sejak Gugaatan ini diajukan sampai Tergugat membayar keseluruhan bagian yang menjadi hak Penggugat;

6. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Kalau majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan :

- Penggugat telah datang menghadap di persidangan kuasanya;
- Tergugat telah datang menghadap di persidangan kuasanya;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, oleh Majelis Hakim telah diupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh para pihak dengan perdamaian melalui mediasi dan Majelis Hakim telah menunjuk **Sdr. WAWAN EDI PRASTIYO, SH., MH.**, Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Gianyar sesuai dengan Surat Penetapan Hakim Mediator Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin., dan ternyata setelah diberikan waktu yang cukup, mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian, sesuai dengan Surat Keterangan Mediator dari Hakim Mediator, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai;

Halaman 9 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat dengan perubahan pada posita poin angka 1, 2 dan 3, sehingga gugatan Penggugat menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2017 Penggugat sepakat dengan Tergugat mengadakan kerjasama untuk melakukan kegiatan usaha penjualan Gourmet Gelato;
2. Bahwa berdasarkan kerja sama tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang diatur secara umum yaitu Penggugat menyediakan dan menentukan tempat usaha sekaligus penjualan Gourmet Gelato sebagaimana dimaksud pada angka 1, sedangkan Pihak Tergugat berkewajiban untuk menyediakan secara terus menerus barang produksi Gourmet Gelato;
3. Bahwa berdasarkan kerjasama tersebut, Penggugat dan Tergugat berhasil memiliki 6 (enam) tempat usaha Gourmet Gelato yang sampai saat ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan serta menghasilkan keuntungan, untuk selanjutnya pada pihak sepakat usaha tersebut dikelola oleh Tergugat, adapun ke enam tempat usaha penjualan Gourmet tersebut yaitu:

No.	Alamat Tempat Usaha Gourmet Gelato	Mulai Buka Usaha	Status Tempat usaha
1	Pop Up Kios warung Lemonade, Jl. Monkey Forest Ubud	01 Maret 2018 s/d 28 Februari 2020	Sewa tempat Rp.100.000.000,- dibayar Penggugat
2	Gourmet Gelato Jl. Monkey Forest Ubud	Des 2017 s/ d Des 2027	Sewa tempat, Rp.250.000.000 dibayar Tergugat
3	Kios Goatama di Jl. Goatama Ubud	08 Jul. 2018 s/d 08 Jul. 2023	Sewa Tempat Rp.485.000.000 dibayar Penggugat bersama sama Tergugat
4	Puri Ubud , Jl. Suweta, Puri Saren Kauh Ubud	Okt 2018 s/d Okt 2023	Sewa tempat Rp.375.000.000 dibayar Tergugat dan Dp sebesar Rp.20.000.000 telah dikembalikan

Halaman 10 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



			Tergugat kepada Penggugat
5	Pop Up Kios Kajane di Kajane Hotel, Jl. Monkey Forest Ubud	27 Des 2018 s/d 27 Des 2021	20% dari Penjualan Kotor
6	Aston Hotel, Jl. Batu Bolong , Canggu Badung	April 2019 s/d Maret 2024	Sewa tempat Rp.475.000.000 dibayar Tergugat

4. Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, bagian keuntungan masing-masing untuk di semua tempat usaha sebagaimana dimaksud dalil pada angka 3, Penggugat memperoleh bagian keuntungan yang besarnya berbeda-beda yaitu berkisaran antara 50%, 20% dan 10%, yang dihitung dari total hasil penjualan setelah dikurangi biaya produksi, biaya oprasional dan biaya-biaya lainnya, dengan perincian masing-masing diatur sebagai berikut:

5. ternyata sejak dikelola oleh Tergugat sampai dengan saat gugatan ini diajukan, Tergugat belum pernah memberikan informasi mengenai hasil usaha penjualan Gourmet Gelato sebagaimana telah diuraikan dalam poin angka 4 diatas, termasuk tidak memberikan bagian hasil usaha yang menjadi hak Penggugat sebagaimana disepakati, padahal Penggugat sebelumnya sudah meminta dan telah memberikan somasi/peringatan namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan informasi para pegawai (kasier) yang bekerja di 6 (enam) tempat usaha penjualan Gourmet Gelato sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4, total rata-rata hasil penjualan Gourmet Gelato sebelum dikurangi biaya produksi, biaya oprasional dan biaya-biaya lainnya per bulannya bervariasi sesuai dengan lokasi tempat usaha yaitu berkisar antara Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rata-rata keuntungan sebesar 35% dari total penjualan kotor;

7. Bahwa sebagaimana dimaksud dalil gugatan pada angka 6, perkiraan jumlah keuntungan penjualan Gourmet Gelato terhitung sejak dikelola oleh Tergugat sampai dengan saat gugatan ini diajukan di enam tempat usaha penjualan Gourmet Gelato tersebut, yang menjadi haknya Penggugat seluruhnya berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 673.400.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

Halaman 11 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. No	Alamat Tempat Usaha	Mulai Buka Usaha	Rata-Rata Penjualan Kotor Perbulan Rp.	Lama Menjalan kan Usaha (bulan)	Total Rata-Rata Keuntungan Perbulan 35%	Bagian Penggugat %	Total Bagian Penggugat Rp.
1	Pop Up Kios warung Lemonade, Jl. Monkey Forest Ubud	01 Maret 2018 s/d 28 Februari 2020	60.000.000	24	21.000.000	50	252.000.000
2	Gormet gelato Jl. Monkey Forest Ubud	Des 2017 s/ d Des 2027	50.000.000	27	17.500.000	20	94.500.000
3	Kios Goatama di Jl. Goatama Ubud	08 Jul. 2018 s/d 08 Jul. 2023	60.000.000	20	21.000.000	50	210.000.000
4	Puri Ubud , Jl. Suweta, Puri Saren Kauh Ubud	Okt 2018 s/d Okt 2023	100.000.000	16	35.000.000	10	56.000.000
5	Pop Up Kios Kajane di Kajane Hotel, Jl. Monkey Forest Ubud	27 Des 2018 s/d 27 Des 2021	50.000.000	15	17.500.000	10	26.250.000
6	Aston Hotel, Jl. Batu Bolong , Canggu Badung	April 2019 s/d Maret 2024	90.000.000	11	31.500.000	10	34.650.000
TOTAL BAGIAN KE UNTUNGAN PENGGUGAT							673.400.000

8. Bahwa dengan tidak diberikannya hak yang seharusnya menjadi bagian dari Penggugat oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalil gugatan pada angka 7, maka sangat jelas Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidra janji kepada Penggugat dan telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 673.400.000,- (enam ratus tujuh puluh

Halaman 12 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



tiga juta empat ratus ribu rupiah) ditambah potensi keuntungan sebesar 11% per tahun yang dihitung sejak Gugatan ini diajukan sampai Tergugat membayar keseluruhan bagian yang menjadi hak Penggugat;

9. Bahwa karena Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara, Penggugat berhak menuntut pembatalan perjanjian dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga sebagaimana bunyi Pasal tersebut yaitu: **"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga."**

10. Bahwa berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdara yang bunyinya sebagai berikut: **"Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya....."**, Penggugat menuntut Tergugat agar membayar kepada Penggugat penggantian kerugian yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 673.400.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ditambah potensi keuntungan sebesar 11% per tahun yang dihitung sejak Gugatan ini diajukan sampai Tergugat membayar keseluruhan bagian yang menjadi hak Penggugat;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat dan karena adanya kekhawatiran akan dialihkannya tempat-tempat usaha sebagaimana dimaksud pada angka 3, serta dialihkannya asset Tergugat, baik dengan cara memindahtangankan/mengasingkan barang-barang tersebut untuk menghindari tuntutan Penggugat, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas seluruh barang-barang yang dipergunakan untuk menjalankan usaha Gourmet Gelato milik Penggugat dan Tergugat yang berada di enam tempat usaha Gourmet Gelato dengan alamat yaitu sebagai berikut:

- 1) Gourmet Gelato Pop Up Kios warung Lemonade, Jl. Monkey Forest Ubud
- 2) Gourmet Gelato Gormet gelato Jl. Monkey Forest Ubud
- 3) Gourmet Gelato Kios Goatama di Jl. Goatama Ubud
- 4) Gourmet Gelato Puri Ubud , Jl. Suweta, Puri Saren Kauh Ubud

Halaman 13 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



- 5) Gourmet Gelato Pop Up Kios Kajane di Kajane Hotel, Jl. Monkey Forest Ubud
- 6) Gourmet Gelato Aston Hotel, Jl. Batu Bolong , Canggu Badung dan
- 7) Harta-harta Tergugat lainnya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

12. Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang sah, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar agar memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan atas seluruh barang-barang yang dipergunakan untuk menjalankan usaha Gourmet Gelato milik Penggugat dan Tergugat yang berada di enam tempat usaha Gourmet Gelato dengan alamat yaitu sebagai berikut:
 - 1) Gourmet Gelato Pop Up Kios warung Lemonade, Jl. Monkey Forest Ubud
 - 2) Gourmet Gelato Gormet gelato Jl. Monkey Forest Ubud
 - 3) Gourmet Gelato Kios Goatama di Jl. Goatama Ubud
 - 4) Gourmet Gelato Puri Ubud , Jl. Suweta, Puri Saren Kauh Ubud
 - 5) Gourmet Gelato Pop Up Kios Kajane di Kajane Hotel, Jl. Monkey Forest Ubud
 - 6) Gourmet Gelato Aston Hotel, Jl. Batu Bolong , Canggu Badung dan
 - 7) Harta-harta Tergugat lainnya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh barang-barang yang dipergunakan untuk menjalankan usaha Gourmet Gelato milik Penggugat dan Tergugat yang berada di enam tempat usaha Gourmet Gelato dengan alamat yaitu sebagai berikut:

Halaman 14 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Gourmet Gelato Pop Up Kios warung Lemonade, Jl. Monkey Forest Ubud
- 2) Gourmet Gelato Gormet gelato Jl. Monkey Forest Ubud
- 3) Gourmet Gelato Kios Goatama di Jl. Goatama Ubud
- 4) Gourmet Gelato Puri Ubud , Jl. Suweta, Puri Saren Kauh Ubud
- 5) Gourmet Gelato Pop Up Kios Kajane di Kajane Hotel, Jl. Monkey Forest Ubud
- 6) Gourmet Gelato Aston Hotel, Jl. Batu Bolong , Canggu Badung dan
- 7) Harta-harta Tergugat lainnya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;---

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat sehingga Penggugat menderita kerugian yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 673.400.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ditambah potensi keuntungan sebesar 11% per tahun yang dihitung sejak Gugaatan ini diajukan sampai Tergugat membayar keseluruhan bagian yang menjadi hak Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 673.400.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ditambah potensi keuntungan sebesar 11% per tahun yang dihitung sejak Gugaatan ini diajukan sampai Tergugat membayar keseluruhan bagian yang menjadi hak Penggugat;

6. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Kalau majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat dengan dalil -dalil sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi (*Exceptief Verweer*). (*Obscur libel* dan *Premateur*)

Halaman 15 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Bahwa posita (*fundamentum petendi*) yang merupakan dasar gugatan yang dianggap lengkap haruslah memuat 2 (dua) unsur yaitu: (1) dasar fakta atau peristiwa (***feitelijke grond, basic events***) yang menjadi fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung atas hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan obyek sengketa atau penjelasan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan dasar hukum yang didalilkan Penggugat. (2) dasar hukum (***rechtelijke grond, legal basis for a lawsuit***) yang menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau obyek sengketa dan antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan materi atau obyek sengketa;

1.2. Bahwa membaca secara cermat gugatan Penggugat ternyata dasar fakta atau peristiwa (***feitelijke grond, basic events***) dan alasan/dasar hukum (***rechtelijke grond, legal basis for a lawsuit***) yang melandasi gugatan tidak diuraikan dengan jelas atau tidak dijelaskan alasan yang tepat dan pasti tentang adanya ***feitelijke grond*** dan apa pula yang menjadi ***rechtelijke grond***;

1.3. Bahwa Penggugat pada posita angka 1 hanya merumuskan: "sekitar bulan Desember 2017 Penggugat sepakat dengan Tergugat mengadakan kerjasama melakukan kegiatan usaha penjualan *Gourmet Gelato*". Posita tersebut tidak memuat secara jelas dan pasti, kapan (***tempos***) dan dimana (***locus***) tempat terjadinya, dibuat, ditandatangani kerjasama, apa hak dan kewajiban masing-masing, kapan mulai dan kapan berakhir, apa yang menjadi ukuran untuk menyatakan salah satu pihak wanprestasi;

1.4. Bahwa dalam petitum gugatan, disebutkan "Menyatakan Tergugat telah cidra janji (wanprestasi) terhadap Penggugat" (vide petitum angka 4), anehnya tidak ada meminta atau menyatakan kerjasama yang dibuat sekitar bulan Desember 2017 dinyatakan sah, maka itu berarti Penggugat telah mengakui dan membenarkan atau setidaknya tidaknya telah menyadari **memang tidak ada kerjasama**;

1.5. Bahwa tidak dapat dibenarkan secara hukum acara perdata sebuah tuntutan muncul dalam surat gugatan tanpa didahului adanya penjelasan dan pembahasan mengenai dasar serta alasan yang menjadi alas hak bagi timbulnya dan diajukannya tuntutan tersebut sebagaimana disebutkan dalam petitum surat gugatan Penggugat;

1.6. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997, tanggal 9 Maret 1999 memuat doktrin hukum, bahwa
Halaman 16 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



adanya suatu petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam gugatan, sehingga oleh karena tidak adanya posita tentang apa yang menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam surat gugatan penggugat, akan menjadikan surat gugatan itu kabur dan tidak jelas (*obscure libel*);

1.7. Bahwa gugatan ini belum waktunya untuk diajukan (*premature*), karena menyatakan wanprestasi terhadap diri Tergugat tidak sesuai dan melanggar Pasal 1238 KUH Perdata Jo. 1243 KUH Perdata. Penggugat tidak melakukan langkah pendahuluan berupa penyerahan surat peringatan *somasi* atau *ingebreke stelling* sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata, dalam praktek dan kebiasaan penyerahan *somasi* atau *ingebreke stelling* dilakukan sebanyak 3 kali. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat, maka barulah Tergugat dinyatakan lalai dan sesudah itu baru perkaranya dapat didaftar, diperiksa dan diadili dengan posita wanprestasi;

1.8. Bahwa kenyataannya Penggugat atau kuasanya tidak pernah mengirim dan menyerahkan surat peringatan *somasi* atau *ingebreke stelling* kepada Tergugat, maka dengan demikian gugatan ini belum waktunya untuk diajukan, diperiksa dan diadili;

1.9. Bahwa berdasarkan eksepsi atau bantahan diatas, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*)**, karena kabur (*obscure libel*) atau belum waktunya diajukan (*premature*);

II. Dalam Pokok Perkara

A. Dalam Konvensi.

Jawaban (*Verweer ten Principale*).

2.1. Bahwa untuk menyingkat uraian, maka uraian dalam eksepsi (*exceptief verweer*) berlaku secara *mutatis mutandis* dengan uraian dalam jawaban pokok perkara (*verweer ten principale*);

2.2. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi (selanjutnya disingkat Tergugat DK/Penggugat DR) menolak seluruh dalil gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi (selanjutnya disingkat Penggugat DK/Tergugat DR) kecuali hal-hal yang diakui dan dibenarkan;

2.3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat DK/Tergugat DR pada posita gugatan angka 1 yang menyatakan bahwa “*sekitar bulan Desember 2017 Penggugat dengan Tergugat mengadakan kerjasama*

Halaman 17 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



untuk melakukan kegiatan usaha penjualan Gourmet Gelato” adalah suatu dalil yang tidak berdasarkan alasan peristiwa/fakta (**feitelijke grond**) dan alasan hukum (**rechtelijke grond**);

2.4. Bahwa dalil yang diuraikan pada **posita 1, 2 dan 3** adalah dalil yang tidak didukung dengan alasan fakta atau peristiwa dan alasan/dasar hukum. Antara Tergugat DK/Penggugat DR dengan Penggugat DK/Tergugat DR tidak pernah mengadakan kerjasama atau perjanjian dalam bentuk apapun. Hubungan yang ada adalah Penggugat DK/Tergugat DR sebagai karyawati (pegawai) di Gourmet Gelato perusahaan milik Tergugat DK/Penggugat DR, Penggugat DK/Tergugat DR ditugaskan mengerjakan pekerjaan layaknya seorang pegawai yang berada dibawah perintah dan pengawasan Tergugat DK/Penggugat DR;

2.5. Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan perkara ini adalah:

1. Apakah benar ada kerjasama antara Penggugat DK/Tergugat DR dengan Tergugat DK/Penggugat DR ?.
2. Apakah benar Tergugat DK/Penggugat DR telah berada dalam keadaan wanprestasi ?;

Bahwa dalam posita angka 2, disebutkan “hak dan kewajiban masing-masing pihak yang diatur secara umum”, Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan: “untuk sahnya persetujuan diperlukan empat syarat”:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.,
3. Suatu hal tertentu.,
4. Suatu sebab yang halal.

Dikaitkan dengan posita gugatan angka 4 yaitu: “pembagian keuntungan yang besarnya berbeda-beda yaitu berkisaran antara 50%, 20% dan 10%” adalah tidak sesuai dengan syarat “hal tertentu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dengan demikian kerjasama tersebut tidak pernah ada atau batal demi hukum;

2.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata dan 1238 KUH Perdata, apabila salah satu pihak (in casu Tergugat) dinyatakan berada dalam keadaan wanprestasi, maka wanprestasi harus dikaitkan dengan suatu perikatan atau perjanjian. Oleh karena gugatan Penggugat tidak didasari atas suatu perjanjian, maka tidak ada wanprestasi/ingkar janji (*there is no breach of promise/default, if there is no agreement/ engagement*);

Halaman 18 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



2.7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Pernyataan lalai sebagai syarat prosedural untuk penentuan terjadinya wanprestasi, dapat dilihat dari substansi Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya"*;

2.8. Bahwa dasar hukum seseorang dinyatakan lalai melaksanakan kewajiban atau prestasinya diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menentukan: *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*.

2.9. Bahwa untuk menyatakan Tergugat DK/Penggugat DR berada dalam keadaan wanprestasi, Penggugat DK/Tergugat DR harus melakukan langkah pendahuluan berupa penyerahan surat peringatan **somasi** atau **ingebreke stelling** (vide Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata), dalam praktek dan kebiasaan somasi atau peringatan dilakukan sebanyak 3 kali. Apabila penyerahan peringatan sudah dilakukan, namun tidak diindahkan, maka dinyatakan telah lalai dan sesudah itu baru bisa dilakukan tuntutan di pengadilan atas dasar wanprestasi;

2.10. Bahwa **posita angka 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10** yang pada intinya menyebutkan bahwa "Penggugat DK/Tergugat DR pada 6 (enam) tempat usaha penjualan Gourmet Gelato memperoleh bagian keuntungan yang besarnya berbeda-beda yaitu berkisar antara 50%, 20% dan 10%, yang berdasarkan informasi pegawai (kasir) perkiraan jumlah keuntungan yang harus didapat oleh Penggugat DK/Tergugat DR adalah sebesar Rp. 673.400.000. ditambah potensi keuntungan sebesar 11%, karena tidak diserahkan maka Tergugat DK/Penggugat DR telah **wanprestasi/cidra janji**". Jikalau benar adanya kerjasama maka untuk menentukan pembagian hasil keuntungan harus berdasarkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, bahwa dalil gugatan Penggugat DR/Tergugat

Halaman 19 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



DK hanya berdasarkan informasi dari pegawai (kasir) tanpa didukung oleh adanya laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi, maka

petitum angka 4 patut untuk ditolak;

2.11.Bahwa oleh karena tidak ada perjanjian kerjasama maka tidak ada wanprestasi, sehingga tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 637.400.000. ditambah potensi keuntungan 11% untuk tiap bulannya tanpa dasar hukum atau dengan kata lain tidak ada tuntutan ganti rugi tanpa adanya wanprestasi (*there is no claim for compensation without default*), Penggugat DK/Tergugat DR tidak mempunyai dasar untuk menuntut ganti rugi, maka petitum **angka 5 patut untuk ditolak;**

2.12.Bahwa Penggugat DK/Kuasanya telah mengakui dan membenarkan atau setidaknya tidak membantah, antara Penggugat DK/Tergugat DR dengan Tergugat DK/Penggugat DR **tidak pernah mengadakan kerjasama**, hal ini dapat dibaca dari petitum gugatan, Penggugat DK/ Tergugat DR tidak meminta petitum **declaratoir** dan/atau **constitutief**, misalnya “menyatakan hukum bahwa kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat”, dengan tidak adanya petitum yang semacam itu, maka gugatannya tidak dilandasi *rechtelijke grond* sehingga gugatan Penggugat DK/Tergugat DR patut ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2.13.Bahwa permintaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana diuraikan pada **posita angka 11 dan petitum angka 2 serta 3** adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 261 RBg, tidak didukung alasan yang objektif dan masuk akal dan pada sisi lain penyitaan itu sendiri tidak relevan dan urgen dengan isi gugatan, permintaan sita diajukan secara umum dengan kalimat “seluruh barang yang dipergunakan untuk menjalankan usaha Gourmet Gelato”, permintaan sita tidak dibenarkan menyebut secara umum, seharusnya menyebut secara rinci satu persatu identitas barang secara lengkap yang dimohonkan sita jaminan, dengan demikian permintaan sita jaminan dianggap tidak memenuhi syarat, **maka terdapat dasar alasan yang cukup untuk menolak permintaan sita jaminan tersebut, sehingga sudah sepatutnya petitum angka 2 dan 3 dinyatakan ditolak;**

2.14.Bahwa Penggugat DK/Kuasanya pada posita gugatan angka 5 dan 6, mendalilkan, Tergugat DK/Penggugat DR “*belum pernah*

Halaman 20 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



memberikan informasi mengenai hasil usaha Gourmet Gelato”, “6 (enam) tempat usaha berpenghasilan Rp. 10.000.000. sampai dengan Rp. 100.000.000 dengan rata-rata keuntungan sebesar 35% perbulannya”. Mengenai posita ini Tergugat DK/Penggugat DR membantah dengan tegas bahwa “Tergugat DK/Penggugat DR tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi kepada Penggugat DK/Tergugat DR, karena tidak ada perjanjian untuk itu;

2.15.Bahwa Penggugat DK/Kuasanya pada posita angka 7, 8 dan 9 yang pada pokoknya mendalilkan, “bahwa dengan tidak diberikannya hak yang seharusnya menjadi bagian dari Penggugat sebagaimana dimaksud pada posita angka 7, maka Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidra janji, dan Penggugat berhak menuntut pembatalan perjanjian dengan pengganti biaya, kerugian dan bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 1267 KUH Perdata”. Bahwa posita gugatan angka 7, 8 dan 9 adalah suatu dalil yang tidak benar dan tidak berdasar atau dalil yang mengada-ada. Jikalau Penggugat DK/Tergugat DR menuntut pembatalan atau menguatkan perjanjian, seharusnya dicantumkan pada posita dan petitum gugatan, perjanjian mana yang ingin dibatalkan atau dikuatkan, akan tetapi dalil yang sedemikian itu tidak ada dalam surat gugatan;

2.16.Bahwa oleh karena antara Penggugat DK/Tergugat DR dan Tergugat DK/ Penggugat DR tidak pernah mengadakan kerjasama atau perikatan dalam bentuk apapun, maka **petitum angka 4 (Menyatakan Tergugat telah wanprestasi) dan petitum angka 5 (Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 673.400.000.**

ditambah potensi keuntungan sebesar 11%), patut untuk ditolak;

2.17.Bahwa oleh karena tidak pernah ada kerjasama, maka posita angka 3 yang menyebutkan adanya 6 (enam) tempat usaha penjualan gourmet gelato yaitu 1. Pop Up Kios Warung Lemonade, Jl. Monkey Forest Ubud, 2. Gourmet Gelato, Jl. Monkey Forest Ubud, 3. Kios Goatama, Jl. Goatama Ubud, 4. Puri Ubud, Jl. Suweta Puri Saren Kauh, Ubud, 5. Pop Up Kios Kajane, di Kajane Hotel, Jl. Monkey Forest Ubud dan 6. Aston Hotel Jl. Batu Bolong, Canggu Badung, yang dikelola oleh Penggugat DK/ Tergugat DR selaku karyawan (pegawai) maka seluruh hasil penjualan Gourmet Gelato diserahkan kepada Tergugat DK/Penggugat DR, akan tetapi Penggugat DK/Tergugat DR menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk dirinya sendiri dan

Halaman 21 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



atas perbuatan tersebut, selanjutnya Tergugat DK/Penggugat DR melaporkan kepada pihak kepolisian dan terhadap diri Penggugat DK/Tergugat DR ditahan, diadili dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 286/Pid. B/2020/PN. Dps, tanggal 14 Mei 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap;

2.18. Bahwa justru terjadi hal yang sebaliknya, sejatinya yang wanprestasi adalah Penggugat DK/Tergugat DR, karena setelah diperingatkan/ditegor ternyata tidak menyetorkan hasil penjualan, dimana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 286/Pid. B/2020/PN. Dps, tanggal 14 Mei 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat DK/Tergugat DR terbukti telah melakukan perbuatan menggunakan uang milik dan tanpa seijin/sepengetahuan serta merugikan Tergugat DK/Penggugat DR, sebesar Rp. 543.865.625,- (lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

2.19. Bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat DK/Tergugat DR tidak didukung alasan/dasar fakta (*feitelijke grond*) dan alasan/dasar hukum (*rechtelijke grond*), maka sudah sepatutnya **gugatan Penggugat Dalam Konvensi ditolak seluruhnya;**

**B. Dalam Rekonvensi.
(Gugatan Balasan)**

2.1. Bahwa untuk menyingkat uraian gugatan dalam rekonvensi, maka dalil bantahan dan jawaban gugatan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dipakai kembali sebagai dalil gugatan dalam rekonvensi;

2.2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan asas sederhana, singkat dan biaya ringan juga untuk memudahkan pemeriksaan serta ada kaitan (*innerlijke samenhang*), maka Penggugat DR/Tergugat DK (Natalia Ivanova/ Kuasanya) melalui perkara ini mengajukan gugatan balik/balasan (gugatan rekonvensi) terhadap gugatan konvensi yang diajukan oleh Penggugat DK/Tergugat DR (Ekaterina Sergeeva/Kuasanya);

2.3. Bahwa yang menjadi alasan/dasar fakta (*feitelijke grond*) dan alasan/ dasar hukum (*rechtelijke grond*) gugatan rekonvensi ini adalah telah adanya fakta (*feitelijke grond*) dan dasar hukum (*rechtelijke grond*) sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 286/Pid. B/2020/PN. Dps, tanggal 14 Mei 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 22 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 286/Pid. B/2020/PN. Dps, tanggal 14 Mei 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap terbukti adanya fakta/peristiwa Penggugat DK/Tergugat DR adalah sebagai karyawan (pegawai) dari Tergugat DK/Penggugat DR, atas perbuatan menggunakan uang milik dan tanpa seijin/sepengetahuan Tergugat DK/Penggugat DR, kemudian Penggugat DK/Tergugat DR diadili dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam Jabatan dan merugikan Tergugat DK/Penggugat DR sebesar Rp. 543.865.625,- (lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

2.5. Bahwa oleh karena Tergugat DR/Penggugat DK telah terbukti secara sah dan meyakinkan menggunakan uang milik Penggugat DR/Tergugat DK tanpa ijin (penggelapan) sebesar Rp. 543.865.625,- (lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), tanpa peringatan (somasi) lagi, maka kepadanya patut dihukum untuk mengembalikan atau membayar uang sejumlah tersebut secara kontan dan sekaligus kepada Penggugat DR/Tergugat DK;

2.6. Bahwa Penggugat DR/Tergugat DK mempunyai dasar kekhawatiran akan sikap Tergugat DR/Penggugat DK tidak akan mampu membayar atau mengembalikan uang sejumlah tersebut di atas secara kontan dan sekaligus, maka berdasarkan Pasal 261 RBg, Penggugat DR/Tergugat DK memohon kepada Majelis Hakim untuk pembebanan **sita jaminan (conservatoir beslag)** dan menyatakan sah dan berharga atas rumah tempat tinggalnya, setempat dikenal dengan Jalan WR Supratman No. 88, Lingkungan Bendul, Semarapura Tengah, Klungkung, Bali, dijual lelang untuk membayar atau mengembalikan sejumlah uang tersebut dan apabila hasil penjualan lelang tidak mencukupi, maka dapat ditetapkan sita tunjuk atau sita eksekutorial lainnya terhadap barang bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat DR/Penggugat DK, nanti pada saat pelaksanaan (eksekusi) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

2.7. Bahwa Penggugat DR/Tergugat DK mempunyai dasar kekhawatiran akan sikap Tergugat DR/Penggugat DK tidak akan mampu membayar atau mengembalikan uang sejumlah tersebut di atas secara kontan dan sekaligus, maka kepadanya patut dihukum

Halaman 23 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dibebani bunga sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap bulanya sampai dengan uang sejumlah tersebut dikembalikan/dibayar secara penuh, terhitung dari 14 Mei 2020 sampai dengan putusan ini dilaksanakan;

2.8. Bahwa dasar gugatan rekonvensi untuk membayar sejumlah uang adalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 286/Pid. B/2020/PN. Dps, tanggal 14 Mei 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap maka putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat DR/Penggugat DK melakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali;

2.9. Bahwa Penggugat DR/Tergugat DK mempunyai dasar kekhawatiran akan sikap Tergugat DR/Penggugat DK tidak akan melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi dan melaksanakan putusan ini, oleh karenanya patut dan layak menurut hukum dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari secara tunai dan sekaligus atas kelambatan membayar uang ganti kerugian, terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat DR/Penggugat DK benar-benar telah melaksanakan Putusan ini dengan baik seketika dan sempurna;

2.10. Bahwa gugatan rekonvensi ini didasari atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan rekonvensi patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa, mengadili dan menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet*

Onvankelijke Verklaard);

II. Dalam Pokok Perkara

A. Dalam Konvensi.

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

B. Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 286/Pid. B/ 2020/PN. Dps, tanggal 14 Mei 2020 mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 24 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



3. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi sah berutang kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp. 543.865.625,- (lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar utang atau mengembalikan uang kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi sebesar Rp. 543.865.625,- (lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) secara kontan dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar bunga sebesar 3% (tiga persen) perbulan dari Rp. 543.865.625,- (lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) terhitung sejak 14 Mei 2020 sampai uang sejumlah Rp. 543.865.625,- (lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) tersebut dibayar kontan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi.
6. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah dan berharga atas tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya setempat dikenal dengan rumah tempat tinggal Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi, di Jalan WR Supratman Nomor 88, Lingkungan Bendul, Semarapura Tengah, Klungkung, Bali;
7. Menyatakan hukum sita tunjuk atau sita eksekutorial lainnya terhadap barang bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi adalah sah dan berharga.
8. Menyatakan tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan rumah tempat tinggal Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi, di Jalan WR Supratman Nomor 88, Lingkungan Bendul, Semarapura Tengah, Klungkung, Bali, dijual lelang untuk membayar atau mengembalikan utangnya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi;
9. Menyatakan hukum putusan (gugatan rekonvensi) ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi melakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali;

Halaman 25 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



10. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari secara kontan dan sekaligus atas keterlambatan melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi benar-benar telah melaksanakan putusan ini.

III. Dalam Konvensi/Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat DK/Penggugat DR mohon putusan yang adil dan menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik pada persidangan secara elektronik tanggal 7 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik pada persidangan secara elektronik tanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa **Penggugat** melalui Kuasanya telah mengajukan 18 (delapan belas) bukti -bukti tertulis pada persidangan, yang terdiri dari:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 5/06/2018 yang dibuat oleh Natalia Ivanova (Pihak Pertama) dengan Katya Sergeeva (Pihak Kedua);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Perjanjian Kerjasama tanggal 1 Maret 2018 yang dibuat oleh I Made Adika (Pihak Pertama) dengan Ekaterina Sergeeva (Pihak Kedua);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kwitansi tanggal 1 Maret 2018 yang menyatakan I Made Adika telah terima dari Ekaterina Sergeeva uang sejumlah Rp.100.000.000,00(seratus juta Rupiah);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kwitansi tanggal 30 April 2019 yang menyatakan Ekaterina Sergeeva telah

Halaman 26 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima uang dari Made Adika uang sejumlah
Rp.50.000.000,00(lima puluh juta Rupiah);

5. Bukti P-5 : Fotokopi Perjanjian Kerjasama
tanggal 1 Desember 2017 yang dibuat oleh I Wayan
Wirana (Pihak Pertama) dengan Ekaterina Sergeeva
(Pihak Kedua);

6. Bukti P-6 : Fotokopi Perjanjian Sewa –
Menyewa tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat oleh I Wayan
Rana (Pihak Pertama) dengan Ekaterina Sergeeva dan
Natalia Ivanova (Pihak Kedua);

7. Bukti P-7 : Fotokopi Kwitansi tanggal 31
Juli 2018 dan tanggal 20 Agustus 2018 yang menyatakan
Wayan Rana telah menerima uang dari Ekaterina
Sergeeva uang sejumlah Rp.77.000.000,00(tujuh puluh
tujuh juta Rupiah) dan Rp.165.500.000,00(seratus enam
puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah);

8. Bukti P-8 : Fotokopi hasil foto dokumen
perjanjian sewa tempat dan kwitansi;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Perjanjian Kerjasama
tanggal 27 Desember 2018 yang dibuat oleh I Made
Dharma Santika (Pihak Pertama) dengan Ekaterina
Sergeeva (Pihak Kedua);

10. Bukti P-10 : Fotokopi Rincian Biaya
Pemasangan Lantai Terracota Beach Club, tertanggal 1
April 2019;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Kwitansi tanggal 1 April
2019 dan tanggal 4 April 2019 yang menyatakan I Gusti
Ngurah Putu Kurniawan telah menerima dari Ekaterina
Sergeeva uang sejumlah Rp.5.000.000,00(lima juta
rupiah) dan Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah);

12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat
Somasi/Peringatan tanggal 6 November 2019;

13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat
Somasi/Peringatan II tanggal 25 November 2019);

14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Tanggapan atas
Somasi/tanggapan II tanggal 9 Desember 2019;

15. Bukti P-15 : Fotokopi foto hasil percakapan;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Lemonade Penjualan
May 2018;

Halaman 27 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



17. Bukti P-17 : Fotokopi Rekapitulasi Penjualan
Gourmet Gelato tahun 2019 di Restoran Kajane;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Rekapitulasi Penjualan
Gourmet Gelato tahun 2020 di Restoran Kajane;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa **Penggugat** melalui Kuasanya telah mengajukan saksi pada persidangan, yang terdiri dari:

1. Saksi I KETUT ADYASA, memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak di restoran di Sanur;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat terlebih dahulu baru kenal dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah perantara bisnis saksi tahu pada saat bekerja;
- Bahwa saksi bekerja sebagai manajer untuk di Kuta;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kerjasama Penggugat dan Tergugat pada perusahaan tersebut adalah prosentase dari laba (keuntungan);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mendapatkan bagian berkisar antara 10% sampai dengan 50%;
- Bahwa seingat saksi, Tergugat sering berselisih dengan Penggugat, karena Penggugat mendapatkan bagian yang banyak;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan tersebut karena saksi mendengar saat Tergugat menelpon Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja di Kuta sejak bulan Februari 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat investasi dalam bentuk uang sebesar Rp.230.000.000,00(dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hubungan bisnis antara Penggugat dan Tergugat tertuang dalam perjanjian;

Halaman 28 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



- Bahwa sepengetahuan saksi, semua outlet yang di Kuta ada 3 (tiga) outlet di Ubud ada 7 (tujuh) outlet dan di Canggu ada 2 (dua) outlet dengan hasil penjualan perhari berkisar antara Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000,00(enam juta rupiah);

2. Saksi PRIMY JEILS SISO, memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 2 (dua) tahun lalu, yaitu pada tahun 2018 berteman di komunitas wira usaha;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mempunyai usaha 10 (sepuluh) cabang ada yang di Ubud dan Canggu;
- Bahwa Penggugat datang ke workshop ingin belajar untuk memajukan usahanya yang sekaligus pemilik secara lisan;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan masalah kepada saksi mengenai masalah usahanya dimana salah satu masalahnya adalah manajemen di usahanya tersebut ekspansinya terlalu cepat dan Penggugat curhat sama saksi adanya suatu ketidakcocokan dengan mitra kerjanya, dimana ketidakcocokan tersebut terjadi konflik di dalam menjalankan usaha -usaha tersebut dan di lain hal lagi saksi lihat Penggugat menangis karena pada percakapan melalui telpon dengan rekan bisnisnya Penggugat sangat kecewa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rekan atau partner bisnisnya Penggugat bernama Natasha (Tergugat) karena usahanya dimulai oleh Penggugat dan dilanjutkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah memberi solusi kepada Penggugat,karena saksi tidak kenal dengan mitra kerjanya, saksi berusaha memberikan solusi kepada Penggugat saksi suruh Penggugat coba lagi berkomunikasi dengan mitra kerjanya dengan baik apa sebenarnya yang menjadi duduk permasalahan;
- Bahwa Penggugat dengan saksi secara pribadi tidak pernah membahas secara detail atau secara komunitas bahwa tempat -tempat usaha tersebut menambah keuntungan, menaikkan jumlah penghasilan dan membantu nilai tambah kepada karyawan;

Halaman 29 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



3. Saksi I MADE DHARMA SANTIKA, memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kajane Akomodasi Monkey Forest;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dari 2 (dua) tahun yang lalu di akhir bulan Desember 2017 karena waktu itu Penggugat melalui stafnya datang ke tempat saksi bekerja untuk menawarkan bekerja sama;
- Bahwa posisi saksi adalah sebagai Restoran Manajer;
- Bahwa pada awal saksi bertemu dengan Penggugat, saksi memberikan nomor HP yang akan perlu diajukan ke pihak management, dan hasilnya disepakati antara pihak management dengan Penggugat yaitu dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa prosentase terhadap bekerja sama bagi hasil tersebut adalah 20% dari keuntungan selama 1 (satu) bulan setelah dipotong pajak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat, akan tetapi hanya tahu namanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pendapatan dalam sebulan minimal Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) kalau sepi akan tetapi kalau ramai bisa sampai Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) dan pendapatannya pernah juga maksimal Rp.12.000.000,00(dua belas juta rupiah) diantaranya bulan Juli dan bulan Agustus, semuanya ini rekapan dari saksi barang-barang yang ada di counter yang sudah di potong pajak terlebih dahulu dan pada pertengahan Februari 2020 counter sudah ditutup termasuk usaha saksi juga ditutup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perjanjian tersebut adalah perjanjian bagi hasil dan bukan termasuk perjanjian tempat, perjanjian tersebut antara Penggugat dengan pihak management saksi, yaitu ibu Ayu Lasmi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat Penggugat datang ke tempat saksi bekerja tidak menyebutkan nama perusahaan, cuma menawarkan bekerja sama antara Penggugat dengan pihak manajemen, karena saksi disana selaku Restoran Manajer;

Halaman 30 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tersangkut dalam perkara pidana terkait dengan penggelapan uang;
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan Penggugat tanggal 20 April 2019;
- Bahwa saksi pernah complain dengan Penggugat banyak kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu nama Tergugat di perjanjian, akan tetapi saksi tidak pernah bertatap muka langsung dengan Tergugat, karena Tergugat orang pihak ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap saksi -saksi yang dihadirkan tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa **Tergugat** melalui kuasanya telah mengajukan 4 (empat) bukti -bukti tertulis pada persidangan, yang terdiri dari:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Dps.;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Ida Ayu Sri Cisna Dewi tanggal 9 Juni 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Niken Prabandari tanggal 9 Juni 2020;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Natalia Ivanova tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa **Tergugat** melalui Kuasanya telah mengajukan saksi pada persidangan, yang terdiri dari:

1. Saksi IDA AYU SRI CISNA DEWI, memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat tanggal 10 Juni 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sebagai pegawainya Tergugat;

Halaman 31 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



- Bahwa Tergugat bekerja bertugas sebagai manajer konsultan yang merekrut karyawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada permasalahan di Pengadilan Negeri Denpasar, karena saksi pernah menjadi saksi yaitu masalah penggelapan uang;
- Bahwa Gourmet Gelato sekarang sudah tidak beroperasi dan sudah tutup pada akhir bulan Maret 2020;
- Bahwa Gourmet Gelato menjual eskrim;
- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja bernama PT. Gelato Indah Maju Bersama;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Direktur pada tahun 2019;
- Bahwa di PT. Gelato Indah Maju Bersama, Tergugat sebagai manajer konsultan dan Penggugat saksi tidak tahu;

2. Saksi NIKEN PRABANDARI, memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Gelato sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bertemu dengan Tergugat bulan Agustus 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat merupakan pegawai dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat bertugas mengelola toko di wilayah Kuta dan merekrut karyawan;
- Bahwa saksi yang bertugas melakukan pengecekan operasional terhadap perusahaan yang dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa sistem penjualan pada counter di Ubud yaitu harian, bulanan dan dibukanya mulai tahun 2018;

Halaman 32 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



- Bahwa hasil penjualan bulanan paling rendah Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) dan paling tinggi Rp.45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah asisten dari Tergugat dari cara komunikasi antara Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen yang menyatakan Penggugat adalah pegawai dari Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mengirim e-mail;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi -saksi yang dihadirkan tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak dalam perkara ini telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak melalui Kuasanya masing-masing menyatakan tidak ada hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat pada pokoknya telah mengajukan eksepsi mengenai hal -hal sebagai berikut:

- A. Obscur Libel;
- B. Premature;

yang akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

A. Obscur Libel;

Halaman 33 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata suatu gugatan dikatakan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libels*) apabila gugatan tersebut tidak terang atau isinya gelap (*onduijelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libels*) maka dipedomani ketentuan Pasal 8 Rv yang berlaku dalam praktik peradilan saat ini yakni bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duldelijk en bepaalde conclusie*);

Menimbang, bahwa kesimpulan yang jelas dapat terdiri dari dasar fakta (*fetelijke ground*) dan dasar hukum (*rechtsground*) sedangkan kesimpulan tertentu ialah kesesuaian antara jenis perbuatan dalam posita dengan jenis perbuatan dalam petitum sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.28K/Sip/1973;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam perkara ini telah menjelaskan dasar fakta (*fetelijke ground*) dalam surat gugatannya yaitu dari posita dalam surat gugatan angka 1 sampai dengan angka 12 secara sistematis dan runut mengenai alasan Penggugat mengajukan gugatan, yang pada pokoknya dalam gugatan ini Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah membuat suatu perjanjian dan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
- Bahwa Penggugat dalam surat gugatan juga telah menuangkan "kesimpulan tertentu" yaitu dalam petitum angka 1 sampai dengan angka 7 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi);
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim menemukan bahwa antara dasar fakta (*fetelijke ground*) dan dasar hukum (*rechtsground*) dengan kesimpulan tertentu gugatan

Penggugat **sudah sejalan dan tepat menurut hukum**;

Menimbang, maka oleh dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat mengenai *Obscuur Libels* tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

B. Premateur;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 34 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dalam jawabannya di halaman 3, angka 1.7., menyatakan gugatan ini belum waktunya untuk diajukan (premateur), karena menyatakan wanprestasi terhadap diri Tergugat tidak sesuai dan melanggar Pasal 1238 KUH Perdata Jo. 1243 KUH Perdata;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, untuk menentukan apakah gugatan ini belum waktunya diajukan oleh Penggugat (Premateur) diperlukan suatu pembuktian terlebih dahulu bersama -sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi mengenai Premateur tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum, maka harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah seperti yang diuraikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, maka yang menjadi inti dari gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan telah membuat suatu perjanjian dengan Tergugat dan Tergugat telah cidera janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah gugatan Penggugat dan mendalilkan dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mengadakan kerjasama atau perjanjian dalam bentuk apapun. Hubungan antara Tergugat dengan Penggugat adalah Penggugat sebagai karyawan di Gourmet Gelato perusahaan milik Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, membantah dalil gugatan Penggugat, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283RBg, Penggugat haruslah dibebani kewajiban pembuktian tentang dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat haruslah dibebani kewajiban pembuktian tentang dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Bukti Tertulis yang terdiri dari Bukti P-1 sampai

Halaman 35 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bukti P-18 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu Saksi I Ketut Adyasa, Saksi Primy Jeils Siso dan Saksi I Made Dharma Santika;

Menimbang, Bukti Tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan maka diketahui bahwa Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14 merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti P-8, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18 merupakan fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa saksi -saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah disumpah menurut cara agamanya masing -masing dan telah didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat dapat dipergunakan sebagai bukti di persidangan selama didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa Bukti Tertulis yang terdiri dari Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Ida Ayu Sri Cisna Dewi dan Saksi Niken Prabandari;

Menimbang, Bukti Tertulis yang diajukan oleh Tergugat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan maka diketahui bahwa Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3, Bukti T-4 merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa saksi -saksi yang dihadirkan oleh Tergugat telah disumpah menurut cara agamanya masing -masing dan telah didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Tergugat dapat dipergunakan sebagai bukti di persidangan selama didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik serta duplik maka Majelis Hakim berpendapat terdapat beberapa permasalahan pokok yang diperselisihkan para pihak yang perlu untuk mendapatkan solusi dan pemecahan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

Halaman 36 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat suatu perjanjian?
2. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan tersebut satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat suatu perjanjian?

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita gugatan poin ke-1 dan ke-2, Penggugat mendalilkan sekitar bulan Desember 2017 Penggugat sepakat dengan Tergugat mengadakan kerjasama untuk melakukan kegiatan usaha penjualan Gourmet Gelato dan berdasarkan kerjasama tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang diatur secara umum yaitu Penggugat menyediakan dan menentukan tempat usaha sekaligus penjualan Gourmet Gelato, sedangkan Pihak Tergugat berkewajiban untuk menyediakan secara terus menerus barang produksi Gourmet Gelato;
- Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat tanggal 5/06/2018 (Vide Bukti P-1), Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 1 Maret 2018 (Vide Bukti P-2), Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 1 Desember 2017 (Vide Bukti P-5), Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 31 Juli 2018 (Vide Bukti P-6), foto dokumen perjanjian sewa tempat dan kwitansi (Vide Bukti P-8) dan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 27 Desember 2018 (Vide Bukti P-9);
- Bahwa dalam jawaban pada poin 2.4., Tergugat membantah dalil Penggugat dan menyatakan dalil Penggugat adalah dalil yang tidak didukung dengan alasan fakta atau peristiwa dan alasan/dasar hukum. Antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah mengadakan kerjasama atau perjanjian dalam bentuk apapun. Hubungan yang ada adalah Penggugat sebagai karyawan (pegawai) di Gourmet Gelato perusahaan milik Tergugat, Penggugat ditugaskan mengerjakan pekerjaan layaknya seorang pegawai yang berada dibawah perintah dan pengawasan Tergugat;
- Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa Putusan Pengadilan Denpasar Nomor 286/Pid.B/2020/PN

Halaman 37 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dps. (Vide Bukti T-1), Surat Pernyataan Ida Ayu Sri Cisna Dewi tanggal 9 Juni 2020 (Vide Bukti T-2) dan Surat Pernyataan Niken Prabandari tanggal 9 Juni 2020 (Vide Bukti T-3);

- Bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara yang dimaksud dengan Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;
- Bahwa perjanjian dapat dilakukan oleh siapa saja, antara orang yang satu dengan orang yang lain. Khususnya dalam perkara ini, tidak ada larangan yang mengatur bahwa orang yang terikat dalam suatu pekerjaan (pegawai) tidak boleh membuat perjanjian dengan orang yang memberikan kerja (pemberi kerja) selama perjanjian yang dibuat tersebut memenuhi syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:
 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu hal tertentu;
 4. Suatu sebab yang halal;
- Bahwa Penggugat mendalilkan pada sekitar bulan Desember 2017 telah membuat suatu perjanjian dengan Tergugat, akan tetapi dalam perkara ini Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai perjanjian yang dibuat pada bulan Desember 2017 tersebut;
- Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti tertulis berupa Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 5/06/2018 (Vide Bukti P-1), yang merupakan suatu perjanjian dibawah tangan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai kerjasama di bisnis gelato, coffee, juicery, jam, snacks, dan bisnis lain dan dalam perjanjian ini telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap perjanjian kerjasama tanggal 5/06/2018 tersebut, Majelis Hakim berpendapat perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat telah membuat suatu perjanjian berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 5/06/2020;

Ad. 2. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 38 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian Ad. 1., Majelis Hakim telah berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah membuat suatu perjanjian;
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 5/06/2018 (Vide Bukti P-1), Tergugat telah wanprestasi;
- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat poin ke 3, Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat berhasil memiliki 6 (enam) tempat usaha Gourmet Gelato, yaitu di Pop Up Kios Warung Lemonade (Jl. Monkey Forest Ubud), Gourmet Gelato (Jl. Monkey Forest Ubud), Kios Goatama (Jl. Goatama Ubud), Puri Ubud (Jl. Suweta, Puri Saren Kauh Ubud), Pop Up Kios Kajane (Kajane Hotel, Jl. Monkey Forest Ubud) dan di Aston Hotel (Jl. Batu Bolong, Canggu Badung);
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 5/06/2020 (Vide Bukti P-1) diketahui dalam Pasal 2 disebutkan untuk semua produk harus punya surat kerja sama -sama;
- Bahwa dalam perkara ini, bukti -bukti surat yang diajukan oleh Penggugat mengenai kerjasama adalah surat perjanjian antara Penggugat sendiri atau bersama -sama dengan Tergugat dengan pihak lain untuk menyewa tempat, bukan perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat (Vide Bukti P-2, Bukti P-5, Bukti P-6 dan Bukti P-9);
- Bahwa dalam perkara ini, Penggugat tidak bisa membuktikan 6 (enam) tempat usaha gelato tersebut, merupakan suatu kerjasama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 5/06/2020 (Vide Bukti P-1) diketahui ada ketentuan mengenai sharing profit: laba laba bar-50/50, Lemonade Restaurant -50/50, Goatama New -50/50, Gourmet Gelato (Monkey Forest) 80/20. Akan tetapi dalam perkara ini Penggugat tidak membuktikan bagaimana bisa ketentuan mengenai sharing profit (pembagian keuntungan) ini bisa dihubungkan dengan bagian Penggugat dan Tergugat dalam 6 (enam) tempat usaha gelato sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa saksi -saksi dalam perkara ini, khususnya yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui mengenai perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak bisa membuktikan 6 (enam) tempat usaha gelato yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya merupakan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 39 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum -petitum yang dimintakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada **poin ke-1** yang meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum -petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada **poin ke-2 dan poin ke-3** karena berkaitan erat akan dipertimbangkan secara bersamaan, petitum gugatan ini meminta kepada Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan dan menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan atas seluruh barang -barang yang dipergunakan untuk menjalankan usaha Gourmet Gelato milik Penggugat dan Tergugat yang berada di enam tempat usaha Gouret Gelato dengan alamat sebagai berikut:

- 1) Gourmet Gelato Pop Up Kios Warung Lemonade, Jl. Monkey Forest Ubud;
- 2) Gourmet Gelato Gormet Gelato Jl. Monkey Forest Ubud;
- 3) Gourmet Geloato Kios Goatama di Jl. Goatama Ubud;
- 4) Gourmet Gelato Puri Ubud, Jl. Suweta, Puri Saren Kauh Ubud;
- 5) Gourmet Gelato Pop Up Kios Kajane di Kajane Hotel, Jl. Monkey Forest Ubud;
- 6) Gourmet Gelato Aston Hotel, Jl. Batu Bolong, Canggu Badung; dan
- 7) Harta -harta Tergugat lainnya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak pernah menjatuhkan sita maka terhadap petitum poin ke-2 dan poin ke-3 ini **tidak beralasan hukum dan harus ditolak**;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada **poin ke-4** yang meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat sehingga Penggugat menderita kerugian yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.673.400.000,00(enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu Rupiah) ditambah potensi keuntungan sebesar 11% per tahun yang dihitung sejak Gugatan ini diajukan

Halaman 40 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



sampai Tergugat membayar keseluruhan bagian yang menjadi hak Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam uraian Ad. 2., Majelis Hakim telah berkesimpulan Tergugat tidak melakukan wanprestasi, sehingga petitum gugatan Penggugat poin ke-4 **tidak beralasan hukum dan harus ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat poin ke-4 merupakan pokok permasalahan dalam perkara ini dan berhubungan erat dengan permasalahan lainnya maka petitum gugatan Penggugat poin ke-5 dan poin ke-6 menjadi **tidak beralasan hukum dan harus ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin ke-7 mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan bersama -sama dengan biaya perkara dalam gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat ditolak maka petitum gugatan Penggugat poin ke-1 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya **tidak beralasan hukum dan harus ditolak**;

DALAM REKONSENSI

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi, maka untuk selanjutnya Tergugat akan disebut sebagai Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat akan disebut Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi adalah seperti yang diuraikan dalam gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum -petitum yang dimintakan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi;

Halaman 41 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



Menimbang, bahwa petitum gugatan reconvensi poin ke-1 yang meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat Penggugat dalam Reconvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum -petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan reconvensi poin ke-2, poin ke-3 dan poin ke-4 berkaitan erat maka akan dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan reconvensi poin ke-2, poin ke-3 dan poin ke-4 pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi karena adanya putusan pidana Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 286/Pid.B/2020/PN Dps., tanggal 14 Mei 2020 mempunyai hutang kepada Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa seseorang diputus bersalah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini penggelapan, tidaklah secara otomatis menyebabkan orang tersebut menjadi berhutang secara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permintaan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi yang meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi berhutang atas dasar putusan pidana tidak beralasan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan reconvensi poin ke-2, poin ke-3 dan poin ke-4 **tidak beralasan hukum dan harus ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan reconvensi poin ke-2, poin ke-3 dan poin ke-4 merupakan pokok permasalahan dalam perkara gugatan reconvensi ini dan berhubungan erat dengan permasalahan lainnya maka petitum gugatan reconvensi poin ke-5 sampai dengan poin ke-10 menjadi **tidak beralasan hukum dan harus ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum -petitum gugatan reconvensi ditolak oleh Majelis Hakim maka petitum gugatan reconvensi poin ke-1 yang meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat Penggugat dalam Reconvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya menjadi **tidak beralasan hukum dan harus ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara dalam gugatan reconvensi akan dipertimbangkan bersama -sama dengan biaya perkara dalam gugatan konvensi;

Halaman 42 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



Menimbang, bahwa biaya perkara dalam gugatan reconvensi ini adalah sebesar NIHIL;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan konvensi Para Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg biaya perkara baik dalam konvensi maupun reconvensi haruslah dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan dalam pembuktian gugatan konvensi maupun gugatan reconvensi sehingga alat-alat bukti tersebut dikesampingkan;

Mengingat, Undang Undang R.I., Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang R.I., Nomor 49 tahun 2009, ketentuan-ketentuan dalam KUHPERdata dan RBg serta ketentuan perundang-undangan lainnya;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi membayar biaya perkara yang hingga kini jumlahnya sebesar Rp.666.000,00(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **Senin**, tanggal **7 Desember 2020** oleh: **ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.**, dan **KHALID**

Halaman 43 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SOROINDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16 Desember 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I WAYAN DIRGA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota;
TTD

Hakim Ketua
TTD

DR. I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H.,
M.H.
TTD

ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H.,
M.H.

KHALID SOROINDA, S.H., M.H.
Panitera Pengganti
TTD

I WAYAN DIRGA, S.H.

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	550.000,00
4.	PNBP	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,00 +
JUMLAH		Rp.	666.000,00(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 44 dari 44 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Gin